

**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
POLTEKKES KEMENKES
PALU**

SPMI – POLTEK – PLW – 04









**KEMENTRIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN PALU
2014**

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POI.TEK- PLW- 04
		Revisi : -
	MANUAL MUTU SPMI	Halaman

**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLTEKKES KEMENKES PALU**

Surat Keputusan Direktur No HK. 02.04.1.493.1

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Yulianus Sudarman, S.Kep.Ns., M.Med.Ed	Ka.Unit Penjaminan Mutu	
	Rina Tampake, S.Pd, S.Kep.Ns., M.Med.Ed	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Lisnawati, S.Kep.Ns., MPH	Pembantu Direktur I	
Persetujuan	Nasrul, SKM.,Kes	Direktur	
Penetapan	Nasrul, SKM.,Kes	Direktur	
Pengendalian	Yulianus Sudarman, S.Kep.Ns., M.Med.Ed	Ka Unit Penjaminan Mutu	



VISI MISI POLTEKKES KEMENKES PALU

VISI:

Menghasilkan lulusan ahli madya kesehatan dan sarjana sains terapan (S.Si.T) kesehatan yang berkarakter unggul, profesional dan tanggap terhadap kemajuan IPTEK berdasarkan pancasila pada Tahun 2018.

MISI:

Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk kebutuhan daerah, nasional dan internasional.

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk kebutuhan daerah, nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian IPTEK kesehatan secara berkelanjutan dan melakukan publikasi hasil penelitian.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna sebagai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan agar memiliki budi pekerti yang luhur dan berahlak mulia serta tanggap terhadap lingkungan.
5. Menyelenggarakan pengelolaan dukungan manajemen pendidikan tinggi kesehatan secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan secara berkelanjutan kepada semua pihak.

KATA PENGANTAR

Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu merupakan Perguruan Tinggi Kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah dan memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat. Oleh karenanya, Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produk sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan keingan yang mulia tersebut tersebut, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu ingin menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang terstandar sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu. Dengan berjalannya waktu nantinya dokumen mutuyang ada perlu di evaluasi kembali untuk melihat apakah dokumen tersebut masih sesuai dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna.

Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Palu, 11 Agustus 2014
DIREKTUR,
Poltekkes Kemenkes Palu



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Visi Misi Poltekkes Palu.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Manual Mutu	3
C. Ruang Lingkup Manual Mutu.....	3
D. Definisi Istilah.....	3
E. Landasan Hukum Manual SPMI.....	6
F. Fungsi Manual SPMI.....	7
G. Unit Pelaksana	7
BAB II SISTEM MANAJEMEN MUTU	
A. Deskripsi Poltekkes Kemenkes Palu.....	8
B. Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Palu.....	9
C. Visi Poltekkes Kemenkes Palu	10
D. Misi Poltekkes Kemenkes Palu.....	10
E. Tujuan Poltekkes Kemenkes Palu.....	11
F. Sasaran Mutu	12
G. Strategi	13
BAB III KEBIJAKAN SPMI	
A. Kebijakan Mutu	14
B. Prosedur Mutu.....	15
C. Instruksi Kerja.....	16
BAB IV STANDAR MUTU	
A. Ruang lingkup Standar Mutu	18
B. Prosedur Penetapan Standar Manual Mutu.....	19
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Poltekkes Kemenkes Palu	9
Gambar 3.1 Manajemen SPMI Perguruan Tinggi	15

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mutu Perguruan Tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan secara sistemik untuk penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*Internally Driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan, Institusi diharapkan mampu melaksanakan Sistem penjaminan Mutu Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) atau bahkan dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Poltekkes Palu melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholders* untuk mengembangkan mutu pendidikan Poltekkes Palu secara berkelanjutan. Dengan demikian, mutu penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Palu diakui tidak saja secara internal, namun juga secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Poltekkes Kementerian Kesehatan Palu dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal telah melakukan strategi dan perencanaan dalam menggalang komitmen untuk menjalankan penjaminan mutu internal, memilih dan

menetapkan sendiri standar mutu yang melampaui SNP berdasarkan visinya, menetapkan dan menjalankan organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu internal, menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, melakukan sosialisasi dan *benchmarking* mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, melaksanakan Audit Mutu Internal, melaksanakan evaluasi internal melalui Tinjauan Manajemen, melakukan tindakan koreksi / perbaikan dan pencegahan, melaksanakan monitoring dan mengendalikan serta memastikan proses telah terlaksana sesuai standar, melaksanakan audit/ evaluasi eksternal oleh Badan Sertifikasi dan Akreditasi dan secara berkelanjutan terus berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan Mutu Pendidikan.

Manual mutu Poltekkes Palu disusun untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu berstandar nasional. Manual mutu ini menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi, kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Poltekkes Palu.

Dalam penerapan SPMI, Poltekkes Palu memastikan bahwa budaya mutu dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh semua unit kerja serta dikendalikan oleh Direktur. Dengan SPMI ini, Poltekkes Palu dapat menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) serta mampu memenuhi kebutuhan / memuaskan *stakeholders* (aspek induktif). Untuk itu, Poltekkes Palu menyusun dokumen SPMI sebagai berikut:

1. Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem yaitu Visi, Misi dan Tujuan, Rencana Strategis, Program Kerja, dan Pedoman Pendidikan Poltekkes Palu.

2. Dokumen mutu yaitu Manual Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur, Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja, Dokumen Pendukung dan Borang-borang.

B. Tujuan Manual Mutu

Manual mutu ini bertujuan menetapkan dan menjelaskan sistem manajemen mutu di Poltekkes Kemenkes Palu.

C. Ruang lingkup Manual mutu

Ruang lingkup manual mutu Poltekkes Kemenkes Palu adalah keseluruhan proses pelayanan Tri Dharman Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

D. Definisi istilah

Definisi istilah dalam manual SPMI Poltekkes Kemenkes Palu diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI

Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).

4. Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Poltekkes Kemenkes Palu ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
9. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
10. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

11. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14. Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi : Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Unsada.
17. Pengembangan atau peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

- 18.Siklus Standar : Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya
- 19.Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 20.Audit Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Poltekkes Kemenkes Palu dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Poltekkes Kemenkes Palu untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Poltekkes Kemenkes Palu.
- 21.Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

E. Landasan Hukum Manual SPMI

Rujukan yang digunakan sebagai landasan Hukum Manual SPMI adalah:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

4. Undang-undan No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
5. Visi dan Misi Poltekkes Palu, 2014-2018
6. Rencana Strategis Poltekkes Palu, 2014-2018.

F. Fungsi Manual SPMI

Fungsi dokumen manual SPMI Poltekkes Kemenkes Palu :

1. Memberi petunjuk bagaimana merancang, menyusun, menetapkan, melaksanakan dan evaluasi dan mengendalikan serta meningkatkan standar SPMI
2. Memandu pemangku kepentingan diseluruh unit kerja akademik dan non akademik dalam pelaksanaan SPMI sesuai tugas kewenangan tanggung jawab masing-masing demi terwujudnya budaya mutu.
3. Memberi petunjuk kriteria standar dan sasaran dikembangkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan mutunya

G. Unit Pelaksana

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Poltekkkes Kemenkes Palu dilaksanakan oleh oleh Unit Penjaminan Mutu, sub unit penjaminan mutu di jurusan dan prodi.

BAB II

SISTEM MANAJEMEN MUTU

A. Deskripsi Poltekkes Kemenkes Palu

Politeknik kesehatan Kementerian Kesehatan Palu saat ini merupakan gabungan (merger) dari beberapa Akademi Kesehatan sebelumnya yaitu Akademi Keperawatan Palu, Akademi Keperawatan Poso, Akademi Kesehatan Lingkungan Palu, dan Akademi Kebidanan Palu, sesuai SK Menkes-Sos RI. Nomor :293/Menkes-Sos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2002, sehingga secara otomatis nama Akademi Kesehatan milik pusat yang berada di Sulawesi Tengah dinyatakan diganti dengan resmi menjadi Politeknik Kesehatan Palu.

Berdasarkan SK Menkes dan Kessos No 298/Menkes-Kessos/SK/2001 tanggal 16 April 2001 yang diperbaharui dengan SK Menkes RI No. 890/Menkes/Pera/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu mempunyai 3 (tiga) Jurusan meliputi : Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan (Prodi Keperawatan Palu dan Prodi Keperawatan Poso) serta Jurusan Kesehatan Lingkungan yang keseluruhannya adalah program DIII. Namun Dalam perkembangannya hingga tahun 2009 telah membuka Program Studi DIV Bidan Pendidik. Tahun 2012 untuk pertama kalinya membuka jurusan gizi program studi diploma III dan pada tahun 2013 membuka program diploma IV keperawatan dan kebidanan nol tahun dari lulusan SMU sederajat. Hal ini dilakukan sejalan dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan sumber daya tenaga kesehatan yang profesional berdasarkan standar kompetensi secara lebih optimal.

B. VISI

Menghasilkan lulusan Ahli Madya Kesehatan dan Sarjana Sains Terapan (S.SiT) Kesehatan yang berkarakter, unggul, profesional dan tanggap terhadap kemajuan IPTEK berdasarkan Pancasila pada Tahun 2018.

Penjelasan visi:

1. Berkarakter berarti menghasilkan mahasiswa yang bertanggungjawab, sopan santun, jujur, saling menghargai dan disiplin.
2. Unggul berarti menghasilkan mahasiswa yang mempunyai keunggulan sesuai dengan profesinya.
3. Profesional berarti menghasilkan mahasiswa yang mampu bekerja sesuai dengan profesinya.
4. Tanggap terhadap kemajuan IPTEK adalah mahasiswa memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi terkini sesuai dengan profesinya.

C. MISI

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk kebutuhan regional, nasional.
2. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan agar memiliki budi pekerti yang luhur dan berahlak mulia serta tanggap terhadap lingkungan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian IPTEK kesehatan secara berkelanjutan dan melakukan publikasi hasil penelitian.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna sebagai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Menyelenggarakan pengelolaan dukungan manajemen pendidikan tinggi kesehatan secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan secara berkelanjutan kepada semua pihak.

D. Tujuan

1. Meningkatkan mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang berbasis kompetensi yang membentuk SDM kesehatan yang cerdas, berahlak mulia dan memiliki daya saing sesuai kebutuhan daerah, nasional.
2. Meningkatkan pencapaian kinerja layanan akademik yang prima pada setiap Program Studi, Jurusan dan Direktorat sesuai standar dan akreditasi BAN-PT/LAM-PT
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sesuai dengan perkembangan IPTEK.
4. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian yang menghasilkan daya ungkit terhadap program pembangunan kesehatan dan memperoleh paten sesuai kebutuhan daerah dan nasional
5. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna berbasis hasil penelitian
6. Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan instansi terkait mbaik Pemerintah maupun swasta dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Meningkatkan kapasitas institusi pendidikan sesuai standar nasional baik kelembagaan maupun sarana prasarana secara berkesimnambungan

E. Sasaran Mutu

Indikator	Rencana Tingkat Pencapaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Input: Peningkatan jumlah mahasiswa baru yang masuk ranking 10 besar mendaftar Sipenmaru minimal 30 orang tiap jurusan	120	122	125	130	135
Proses: 1. peningkatan jumlah mahasiswa yang naik tingkat setiap tahap yudicium tanpa masalah minimal 80%	80%	81%	82%	83%	85%
2. peningkatan jumlah pokok bahasan yang diselesaikan dosen minimal 85%	85%	85%	85%	85%	85%
Output: 1. jumlah lulusan selesai tepat waktu minimal 80%	80%	80%	80%	80%	80%
2. jumlah lulusan dengan IPK 3,00 minimal 75%	75%	80%	80%	80%	80%
3. jumlah lulusan terserap lapangan kerja 6 bulan setelah lulus minimal 35%	35%	40%	45%	50%	50%
Jumlah penelitian yang lulus seleksi dan dibiayai minimal 20 judul per tahun	20	22	24	26	28
Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal minimal 10 judul per tahun	10	12	15	17	18
Jumlah penelitian yang memperoleh dana hibah dari lembaga lainnya	0	1	1	1	1
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian	20	25	30	35	40
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 4 kegiatan per tahun	4	6	8	10	10
Jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat pengabdian kepada masyarakat minimal 50 orang per tahun	50	60	70	80	90
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat	100	100	100	100	100

E. Strategi

Strategi Poltekkes Kemenkes Palu dalam mencapai sasaran mutu yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata pamong
2. Meningkatkan Kuailitas dan kuantitas Sumber Daya
3. Meningkatkan kualitas bidang akademik
4. Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
6. Meniingkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama

BAB III KEBIJAKAN SPMI

A. Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu Poltekkes Kemenkes Palu mencakup keseluruhan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang disusun sesuai dengan tujuan organisasi serta ditinjau kesesuaiannya setiap tahun. Direktur Poltekkes Kemenkes Palu menggunakan kebijakan mutu sebagai panduan untuk mengarahkan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan mutu yang kesinambungan. Direktur dan seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Palu berkomitmen menerapkan pernyataan kebijakan mutu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap jurusan / prodi / sub bagian / urusan / unit di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus mengacu pada visi yang telah ditetapkan.
2. SPMI Poltekkes Kemenkes Palu dilaksanakan pada semua aktivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu pada kegiatan akademik yang mencakup pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Poltekkes Kemenkes Palu berlaku sebagai arah bagi pelaksanaan SPMI di jurusan/program studi.
4. Sub Unit Penjaminan Mutu di Jurusan/Prodi mengembangkan kebijakan / dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Direktorat sesuai dengan kompetensi lulusan masing-masing program studi.
5. Manual Mutu, Standar mutu, dan prosedur yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Palu secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

B. Prosedur Mutu

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Poltekkkes Kemenkes Palu disusun kegiatannya meliputi SPMI bidang akademik dan non akademik yang mengadopsi 8 standar nasional pendidikan (SNP) wajib minimal sebagaimana diatur dalam PP no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan ditambahkan dengan standar non akademik sesuai kebutuhan poltekkes kemenkes palu. Hal ini bertujuan agar proses implementasi SPMI sesuai standar yang ada. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Palu dalam implementasinya memerlukan panduan atau petunjuk praktis berupa manual SPMI yang memedomani agar standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara di Poltekkes Kemenkes Palu yang dilengkapi pula dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) dan formulir borang.

Poltekkes Kemenkes Palu dalam tahapan implementasi SPMI mengadopsi pola PPEPP yaitu diawali dengan tahapan Penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, peningkatan secara berkelanjutan yang mengacu pada visi misi, tujuan, renstra serta kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Palu.

Mekanisme Penerapan SPM dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini dengan beberapa tahapan sesuai dengan PPEPP.



Gambar 3.1 Manajemen SPMI Perguruan Tinggi

C. Instruksi Kerja

Instruksi kerja berkaitan dengan kegiatan yang bersifat kritis dan dilakukan didalam setiap unit-unit kerja yang bertujuan menjaga keamanan dan keselamatan terhadap berbagai kegiatan yang terkait.

D. Pentahapan Sasaran Mutu

Pentahapan sasaran mutu Poltekkes Kemenkes Palu berkaitan dengan pentahapan sasaran mutu yang akan dicapai dalam waktu lima tahun kedepan yang merupakan target capaian, tahap pelaksanaan dan pemenuhan sasaran mutu yang ditargetkan, tahap pengendalian, dan tahap pengembangan/peningkatan sasaran mutu yang diimplementasikan di Poltekkes Kemenkes Palu.

1. Tahap penetapan

Tahapan penetapan sasaran mutu merupakan tahapan ketika seluruh sasaran mutu baik bidang akademik maupun bidang non akademik dirancang, disusun dan dirumuskan sampai ditetapkan dan disahkan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan ketika sasaran mutu diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan baik tingkat rektorat hingga jurusan/prodi yang melibatkan seluruh civitas akademika, mahasiswa serta alumni dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

3. Tahapan Pengendalian

Tahapan pengendalian sasaran mutu adalah tahapan pemantauan, pemeriksaan atau pengecekan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin terhadap seluruh isi sasaran mutu yang dilaksanakan. Pengawasan dan

pemantauan terhadap pelaksanaan sasaran mutu dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu dengan tujuan agar pelaksanaan sasaran mutu tidak menyimpang dengan sasaran mutu. Kegiatan evaluasi hasil implementasi sasaran mutu dilakukan melalui kegiatan Audit Mutu Internal bertujuan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian, selanjutnya hasil temuan pelaksanaan sasaran mutu dilaporkan kepada direktur.

4. Tahap Pengembangan

Tahapan pengembangan sasaran mutu adalah tahapan mengkaji ulang sasaran mutu untuk ditingkatkan mutunya. Selanjutnya dilakukan penentuan pengembangan/peningkatan sasaran mutu

BAB IV STANDAR MUTU

Standar adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem penetapan pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh Direktorat dan Jurusan /Program studi yang ada di Poltekkes Kemenkes Palu. Standar Mutu Poltekkes Kemenkes Palu dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Poltekkes Kemenkes Palu dan kebutuhan stakeholders. Manual penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh standar SPMI yang dirancang dirumuskan dan ditetapkan hingga pengesahannya oleh direktur dengan Surat Keputusan Direktur. Adapun Tujuan Penetapan Standar dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan SPMI Poltekkes Kemenkes Palu. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Palu agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Lingkup penggunaan manual penetapan standar SPMI meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di Poltekkes Kemenkes Palu

A. Ruang lingkup Standar Mutu

Standar Mutu Poltekkes Kemenkes Palu mencakup:

1. Standar Identitas
2. Standar Isi
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Kompetensi lulusan
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan

6. Standar pengelolaan
7. Standar sarana dan prasarana
8. Standar pembiayaan
9. Standar penilaian pendidikan
10. Standar penelitian
11. Standar pengabdian kepada masyarakat

B. Prosedur Penetapan Standar Manual SPMI

Implementasi Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Palu sesuai tahapannya dimulai dari penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan SPMI.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahapan penetapan standar SPMI Poltekkes Kemenkes Palu merupakan tahapan perancangan, perumusan dan penyusunan standar SPMI dibidang akademik dan non akademik di Poltekkes Kemenkes Palu.

perancangan, perumusan dan penyusunan standar SPMI dibidang akademik dan non akademik di Poltekkes Kemenkes Palu oleh unit Poltekkes Kemenkes Palu beserta tim perumus didasarkan atas masukan dari unit kerja sehingga menghasilkan standar SPMI kemudian ditetapkan dan disahkan oleh direktur.

2. Tahap Pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI

Tahap ini merupakan tahapan ketika isi seluruh standar di implementasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan ditingkat program studi termasuk didalamnya seluruh pejabat pemangku kepentingan, tenaga pendidik (Dosen), tenaga kependidikan dan mahasiswa dan alumni dalam

melaksanakan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus SPMI Poltekkes Kemenkes Palu pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi Standar SPMI

Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan selama satu siklus dalam tahun akademik. Evaluasi dilakukan terkait pelaksanaan/pemenuhan SPMI oleh Unit Penjaminan Mutu, sub unit penjaminan mutu di jurusan dan prodi, serta tim audit mutu internal, hasilnya selanjutnya dilaporkan kepada direktur Poltekkes Kemenkes Palu.

4. Tahap Pengendalian Standar SPMI

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat program studi dan unit/bagian termasuk di dalamnya seluruh pejabat pemangku kepentingan, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

5. Tahap peningkatan pengembangan Standar SPMI

Tahap peningkatan/pengembangan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan peningkatan/pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya

didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh UPM melalui Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.



KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN PALU

Jl. Thalua Konchi No.19 Mamboro Palu Utara Telp./Fax. (0451)491451
E-mail: poltekkeskemenkespalu@yahoo.com Website : www.poltekkespalu.ac.id

SULAWESI TENGAH



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES PALU

Nomor: HK.02.04.1.493.1

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLTEKKES KEMENKES PALU

Direktur Poltekkes Kemenkes Palu

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan menjamin mutu pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan dan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Palu
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 7. Peraturan Menteri Kesehatan 890 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Orogam Studi dan Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 855/Menkes/SK/IX/2009 tentang Susunan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu
 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 4418/Diknakes/X/1986 tentang Penyelenggaraan Diploma III
 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/02259/2013 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 dan perubahannya tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Kebijakan dan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Palu
Kedua : Kepada seluruh civitas akademik yang terkait dengan surat keputusan ini diwajibkan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2014
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PALU
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan RI di Jakarta
2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Pusdiklat Nakes Badan PPSDM Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
5. Ketua Jurusan/Prodi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu
6. Peninggal